BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Definisi Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.[6] Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.[7]

Dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*to fail*", dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah "*fallire*". Pailit di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) yang berhenti membayar utang–utangnya. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepailitan (PK), yang menentukan *"Pengutang yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit"*.[8]

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta

---

[6]Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hlm. 18.
[7] Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 225.
[8] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 2002, hlm. 24-25

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.[9]

Di dalam kamus hukum dikemukakan bahwa pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar hutang-hutangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan akan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku pengampu dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.

Kata pailit juga berasal dari bahasa Prancis "*failite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Yang dapat diartikan Kepailitan adalah suatu keadaan yang acap kali dialami oleh perusahaan-perusahaan. Masalah kepailitan tentunya tidak pernah lepas dengan masalah utang-piutang. Dikatakan perusahaan pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan (kreditor) yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit. Perusahaan yang pailit kita sebut sebagai debitor.[10]

Menurut Kartono, kepailitan diartikan sebagai:[11] *"Suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan semua kreditur-krediturnya bersama-sama yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang masing-masing kreditur dimiliki pada saat itu"*.

---

[9] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.11.
[10] Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia:Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, 2009, hlm.71.
[11] Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000, hlm 7.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

2. Syarat-Syarat Kepailitan

a. Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan Pailit

Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun seorang debitor dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[12]

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor yang diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utangnya yang seharusnya dibayar. Apabila baru satu kali tidak membayar, maka belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit.
3. Utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih yang memiliki pengertian berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih

[12] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat (1)

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh Debitor. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, maka syarat-syarat agar dapat dinyatakan pailit yakni: [13]

1. Adanya utang;
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
4. Adanya Debitor;
5. Adanya Kreditor;
6. Kreditor lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga;
8. Permohonan pailit diajukan oleh Pihak yang berwenang;
9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan;

b. Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu debitor

[13] *Ibid*.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 2, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yakni sebagai berikut:

1. Debitor : Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor, selain itu debitor harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
2. Kreditor atau Para Kreditor : Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yaitu seorang Kreditor atau lebih sepanjang debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum : Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dalam kepentingan umum disini adalah untuk kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas.
4. Bank Indonesia : Pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Apabila debitor merupakan Bank maka pengajuan permohonan pailit ini hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

5. Badan Pengawas Pasar Modal : Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pailit apabila dalam hal ini debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
6. Menteri Keuangan : Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan apabila dalam hal ini debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

c. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Setiap orang juga dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU. Debitur secara terbukti memenuhi syarat di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum. Menurut Imran Nating, pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain:[14]

1. Orang Perorangan yakni baik laki-laki maupun, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta.
2. Harta Peninggalan (Warisan) yakni Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi

[14] Imran Nating, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : PT. Pusaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 42

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

untuk membayar utangnya. Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih saja dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi permohonan tidak ditujukan bagi para ahli waris. Pernyataan pailit harta peninggalan berakibat demi hukum dipisahkan harta kekayaan pihak yang meninggal dari harta kekayaan para ahli waris dengan cara yang dijelaskan dalam Pasal 1107 KUH Perdata. Permohonan pailit terhadap harta peninggalan, harus memperhatikan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Kepailitan, yang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal.

3. Perkumpulan Perseroan (*Holding Company*) yakni Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap *holding company* dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan-permohonan selain dapat diajukan dalam satu permohonan, juga dapat diajukan terpisah sebagai dua permohonan.
4. Penjamin (*Guarantor*) yakni Penanggungan utang atau *borgtocht* adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitoe yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.
5. Badan Hukum yakni dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *rechtsperson*, dan dalam kepustakaan *Common Law* seringkali disebut dengan istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*. Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

manusia. Badan hukum kehilangan daya piker, kehendaknya, dan tidak mempunyai *central bewustzijn*. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatanhukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang (*natuurlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nam pertanggungan gugat badan hukum. Pada badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri. Organ hanya dapat mengikatkan badan hukum, jika tindakanya masih dalam batas dan wewenang yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.

6. Perkumpulan Bukan Badan Hukum yakni Perkumpulan yang bukan berbadan hukum ini menjalankan suatu usaha berdasarkan perjanjian antaranggotanya, tetapi perkumpulan ini bukan merupakan badan hukum, artinya tidak ada pemisahan harta perusahaan dan harta kekayaan pribadi, yang termasuk dalam perkumpulan ini antara lain *Maatscappen* (persekutuan perdata), Persekutuan firma, dan Persekutuan komanditer. Oleh karena bukan badan hukum, maka hanya para anggotanya saja yang dapat dinyatakan pailit. Permohonan pailit terhadap Firma dan Persekutuan Komanditer harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma.
7. Bank yakni Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan antara debitur bank dan bukan bank. Pembedaan tersebut dilakukan dalam hal siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Apabila debitur adalah

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, karena bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi.

8. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yakni Sebagaimana bank, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga membedakan perusahaan efek dengan debitur lainnya. Jika menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Badan ini dikecualikan oleh Undang-Undang karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum.

3. Tugas dan Wewenang Kurator

Pengertian Kurator pada UU Kepailitan dan PKPU adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.[15]

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Kurator sendiri pada Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

[15] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

Dalam melakukan tugas ini kurator maupun pengurus memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalisasikan nilai harta pailit. Dalam penugasan terhadap kurator terdapat 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu:[16]

a. Sebagai Kurator sementara yaitu ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator. Secara umum tugas kurator sementara tidak banyak berbeda dengan pengurus, namun karena pertimbangan keterbatasan kewenangan dan efektivitas yang ada pada kurator sementara maka sampai saat ini sedikit sekali terjadi penunjukan kurator sementara.
b. Sebagai pengurus yakni Pengurus yang ditunjuk dalam hal adanya PKPU. Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU seperti melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya. Bahwa tetapi dalam PKPU debitur masih memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya sehingga kewenangan pengurus sebatas hanya dalam bentuk pengawasan.

[16] www.hukumonline.com/klinik/detail/cl738/tugas-tugas-kurator-dan-pengawas

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

c. Sebagai Kurator yakni Kurator yang ditunjuk pada saat debitur dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Kurator dalam hal ini juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.[17] Kurator juga harus menyampaikan laporan yang bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat semua orang kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.[18]

Apabila adanya penyimpangan terhadap tanggung jawab kurator yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan maka dalam UU Kepailitan dan PKPU sudah mengatur upaya perlawanan terhadap Kurator oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas baik itu kreditor, panitia kreditor, dan debitor Pailit terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator ataupun juga dapat memohon agar kurator tidak melakukan hal yang sudah direncanakan sebagaimana pada Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi : "*Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat*

[17] Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[18] Pasal 74 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukanperbuatan yang sudah direncanakan."

Selain itu juga UU Kepailitan dan PKPU mengatur upaya hukum yang sering disebut dengan gugatan renvoi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: *"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan"*.

Pengaturan ketentuan-ketentuan tersebut dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk memberikan perlindungan kepada *stakeholders* dalam proses Kepailitan dan PKPU, baik Debitur, Kreditur ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kurator dan Pengurus.[19]

B. Tinjauan Umum Tentang Upah Ketenagakerjaan

1. Definisi Upah

Salah satu faktor produksi yang berpengaruh dalam kegiatan memproduksi adalah tenaga kerja, dengan mengolah barang mentah menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi menjadi barang jadi atau dikenal dengan proses produksi sehingga menghasilkan output yang yang diinginkan perusahaan. Adanya pengorbanan yang dikeluarkan tenaga kerja untuk perusahaan maka tenaga kerja

[19] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh-

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

berhak atas balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut berupa upah.

Upah memiliki definisi yaitu imbalan pekerjaan atau prestasi yang wajib dibayar oleh majikan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Jika pekerjaan diharuskan memenuhi prestasi yaitu melakukan pekerjaan dibawah perintah orang lain yaitu majikan, maka majikan sebagai pihak pemberi kerja harus membayarkan upah kepada pekerja. Pembayaran upah tersebut pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang.

Apabila pekerja melakukan pekerjaannya dengan sesuai perintah majikan dalam memenuhi kewajibannya seperti yang telah dibuat didalam perjanjian kerja, maka si pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan upah. Upah itulah yang merupakan sarana penting bagi buruh yang didapatkan dari hasil keringatnya untuk memenuhi kehidupan.

Menurut UU Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan istilah upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.[20]

Dalam pasal 1 angka 2 UU ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di

[20] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 150.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upah dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak, dan agar upah yang diterima oleh pekerja/buruh tidak terlampau rendah, maka pemerintah turut campur tangan dalam menetapkan standar upah minimum.

2. Jenis-Jenis Upah

Jenis-jenis upah terbagi menjadi beberapa bagian yakni sebagai berikut :

a. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan atau pun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (money wages) sehubungan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

b. Upah Nyata *(Real Wages)*

Upah nyata ini adalah upah yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak, upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang banyak tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima, besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Adakalahnya upah itu diterima dalam

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

wujud uang dan fasilitas, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang tersebut.

c. Upah Hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang buruh itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya bagi pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki gizi yang lebih baik.

d. Upah Minimum *(Minimum wages)*

Sebagai mana pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perburuhan. Bertitik tolak dari hubungan formal ini haruslah tidak dilupakan bahwa seorang buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, sewajarnya lah kalau buruh itu mendapatkan penghargaan yang wajar dan atau perlindungan yang layak. Dalam hal ini maka upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup buruh itu beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang serba sederhana.

e. Upah Wajar *(Fair wages)*

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha, sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara upah

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

minimum dan upah hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan buruh dengan keluarganya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Definisi Pajak

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[21]

Pada Pasal 1 UU Perpajakan telah memberikan pengertian Pajak yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[22]

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

[21] Tony, Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 2.
[22] Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.[23]

Dari berbagai definisi pajak tersebut diatas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak ialah iuran yang dapat dipaksakan), maka dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pengertian pajak sebagai berikut :

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, *"pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang"*.
b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

[23] Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung, 1988

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

e. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulative).

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pembiayaan umum dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintah.

2. Kedudukan Hukum Pajak

Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: *"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"*.

Hukum pajak adalah merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak yang juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Hukum pajak formal, memuat

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan.

3. Fungsi Pajak

Pajak juga memiliki manfaat atau kegunaan pokok yang menurut Fritz Neumark adalah :[24]

a. *Fiscal or Budgetary Function*

Manfaat dan eksistensi pajak adalah untuk menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah sedemikian rupa, yakni untuk pos-pos pengeluaran yang tidak dibiayai pos-pos tertentu seperti laba perusahaan pemerintah, pencetakan uang baru.

b. *Economic Function*

Manfaat dan eksistensi pajak adalah untuk mengalakkan tujuan-tujuan umum pemerintah seperti mencegah pengangguran, kestabilan moneter, dan pertumbuhan ekonomi.

c. *Social Function*

Manfaat dan eksistensi pajak adalah berperan sebagai alat pemerataan, yakni untuk memperkecil perbedaan pendapatan dan kekayaan yang tidak merata diantara penduduk suatu Negara.

Pajak sangat penting dalam pelaksanaan fungsi Negara/Pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan regulasi maupun kombinasi antara

[24] Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit, 2003, hlm. 54-55.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

keempatnya. Dari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak pada hakikatnya memiliki dua fungsi antara lain yaitu :[25]

a. Fungsi Budgeter

Fungsi ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal *(fiscal function)* yaitu sebuah fungsi untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.

Maksud dari memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku adalah :[26]

1. Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya;
2. Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan fiskus ataupun yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.

b. Fungsi Regulerend

Fungsi ini memiliki arti bahwa fungsi untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Fungsi mengatur berarti pajak merupakan suatu alat mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

---

[25] Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2004, hlm. 38.
[26] Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 101.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

D. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah Pasal 24 (c) jo. Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara.[27]

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *Special Tribuna*. Secara terpisah dari mahkamah agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan mahkamah konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat di lihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

---

[27] Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay, *Mahkamah Konstitusi, Memahani Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006, hlm. 18-19.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

Revolusi Prancis dan konsep *separation of powers* dari Rosseau dan Montesqiau merupakan bibit pengembangan *judicial review* ke depan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang *judicial review* setelah kasus Marbury Madison pada tahun 1803 dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaruan di benua Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa.[28]

Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem mahkamah konstitusi yang didirikan terpisah dari mahkamah agungnya dan Indonesia merupakan negara yang ke-78, dengan di undangkannya UU Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.[29]

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat, Kedua, sebagai mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab, dan ketiga yaitu ditengah kelemahan sistem konstitusi yang

[28] Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 3.
[29] *Ibid*, hlm. 4.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.[30]

Pada hakikatnya, fungsi utama mahkamah konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten *(the guardian of constitutions)* dan menafsirkan konstitusi atau Undang-undang Dasar *(the interpreter of constitutions)*. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan mahkamah konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitutional atau tidak oleh mahkamah konstitusi.[31]

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia setidaknya dipengaruhi oleh latar belakang yakni[32] :

a. Alasan filosofis, Makamah Konstitusi dihadirkan untuk menegaskan bahwa tidak ada lagi supremasi parlemen atau eksekutif tanpa adanya control dari hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran konstitusionalisme yang menghendaki adanya perlindungan HAM serta mekanisme *check and balances* yang seimbang antar lembaga-lembaga kekuasaan yang dibentuk, dan penegasan sebagai Negara hukum dalam konstitusi.

---

[30] Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, hlm. 105.
[31] Titik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 221.
[32] Firmansyah Arifin, *"Urgensi Mahkamah Konstitusi : Pemetaan Beberapa Issue Penting Dalam Proses Pembentukannya"*, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

b. Alasan politis dimana perkembangan realitas politik telah menimbulkan banyak persoalan yang sebagian tidak mampu diselesaikan melalui mekanisme dan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.

c. Alasan sosio-historis yakni kebutuhan akan lembaga ini sesungguhnya sudah lama ada, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar *(judicial review)* yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi telah disusulkan oleh Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI. Namun usulan tersebut telah ditolak oleh Soepomo dengan alasan sistem ketatanegaraan untuk Indonesia tidak cocok apabila menggunakan *trias politica* murni dengan ahli hukum yang sedikit.

2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada diposisi yang sentral sekaligus rawan terhadap interfensi atau pengaruh kepentingan politik.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berada di bidang yudikatif berdiri sendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan melalui UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dijelaskan bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

peradilan, dan bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."* Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain. Dalam hal kewenangan pengujian undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final dapat diuji material (*judicial review*) dan uji formil (prosedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu.

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang di atas, maka yang perlu digaris bawahi di sini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Namun, undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada diatasnya misalnya melanggar pasal-pasal UUD 1945.[33]

Uji undang-undang ini dapat berupa uji material dan uji formil. Uji material apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi undang-undang yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabila yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahannya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Putusan yaitu Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat buktu dan keyakinannya. Menurut Gustaf Radbruch, suatu putusan seharusnya mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan secara objektif memberikan putusan dengan selalu memunculkan suatu

[33] Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.111.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

penemuan-penemuan hukum baru *(recht vinding)*. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu memiliki pengertian bahwa Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada UUD 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusannya menolak permohonan, permohonan tidak diterima atau permohonan dikabulkan.

c. Ada tiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

1. Permohonan tidak Diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard)* adalah suatu putusan yang apabila permohonannya melawan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Dalam putusan ini permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 UU Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 berbunyi "undang undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945". Pasal 51 mensyaratkan pemohon adalah pihak menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dengan kualifikasi pemohon sebagai berikut : (i) perorangan warga negara indonesia, (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, (iii) badan hukum publik atau privat, dan (iv) lembaga negara. Pasal 51 mewajibkan juga pemohon dan permohonannya menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dan menguraikan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Dalam permohonan tidak diterima maka amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

2. Permohonan Ditolak (Ontzegd) adalah Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. Dalam hal ini undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentang dengan UUD 1945 baik mengenai pembentukannya maupun materinya baik sebagian atau keseluruhannya, yang dalam amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka amar putusan juga menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Permohonan Dikabulkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon wajib dimuat dalam berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan sejak diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji tidak dapat diuji kembali (*nebis in idem*) yang merupakan asas yang juga dikenal dalam hukum pidana.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015